

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SEJAHTERA
(STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA SIDOHARJO,
KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO,
JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
YENNY WAHYUNI
11350056**

**PEMBIMBING :
Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, banyak cara yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia, khususnya para ibu-ibu yang sudah berkeluarga (isteri), salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan melaksanakan program Keluarga Berencana. Melihat pesatnya pertumbuhan penduduk maka diperlukan adanya program KB dengan pertimbangan hal ini dapat menjadikan masyarakat Indonesia yang makmur juga sejahtera. Namun yang terjadi dalam masyarakat Desa Sidoharjo justru sebaliknya, (43,2%) masih banyak yang tidak melaksanakan KB, karena menurut mereka KB adalah sebuah hal yang tidak umum dan tidak menarik lagi, (17,9 %) sudah tercatat melaksanakan KB, sedangkan sisanya (38,9%) pernah melaksanakan KB namun tidak diteruskan dengan salah satu alasan terdapatnya efek pemakaian alat kontrasepsi. Dengan adanya upaya program KB ini, maka diharapkan dapat mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).

Didalam al-Qur'an maupun sumber hukum lainnya masalah KB mengenai penentuan jumlah anak masih saja sering diperdebatkan. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa KB dilarang jika dilakukan dengan alasan takut akan kemiskinan, maka alasan tersebut tidak dibenarkan oleh Islam. Untuk mengimbangi pemahaman agama kepada masyarakat yang kurang faham adanya manfaat program KB, maka diperlukan adanya kerjasama antar beberapa pihak terutama tokoh masyarakat itu sendiri dan tokoh agama setempat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Sidoharjo terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan masyarakat dan bagaimana korelasinya dengan Hukum Islam. Dapat juga untuk mengetahui peran dan fungsi keluarga berencana, mengubah pola pikir masyarakat mengenai pemahaman keluarga berencana terutama dalam Islam, agar dalam pelaksanaan tersebut tidak melanggar aturan bahkan menyimpang dari syariat Islam. Penelitian ini menggunakan *field research*, dengan metode pendekatan *normatif*, yang dalam pengertiannya menggunakan tolak ukur agama (al-Qur'an dan Hadist serta kaidah-kaidah fikih serta ushul fikih).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Sidoharjo yang tidak mengikuti program keluarga berencana (43,2%) tidak setuju adanya program keluarga berencana, karena program keluarga berencana merupakan program yang bersifat memaksa. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat. Akan tetapi masyarakat lain (17,9%) mengungkapkan bahwa keluarga berencana merupakan upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera, sedangkan (38,9%) mengatakan bahwa keluarga sejahtera dapat diperoleh dengan adanya kesadaran hak dan tanggungjawab masing-masing suami dan isteri. Dengan demikian dasar dari adanya peran dan fungsi itu terletak dan ditentukan *pertama* oleh pemerintah yang bertanggungjawab atas tugasnya, *kedua* terletak pada kesadaran besar suami isteri juga tingkat perekonomian yang harus lebih memadai.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yenny Wahyuni
NIM : 11350056
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :
“ PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM EWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA SIDOHARJO KEC. PURWODADI, KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH)”, adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Maulud 1437 H
6 Januari 2015 M

Yang menyatakan,



Yenny Wahyuni
NIM. 11350056



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yenny Wahyuni

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yenny Wahyuni
Nim : 11350056
Judul Skripsi : **"Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Maulud 1436 H
6 Januari 2015 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/^{SINR.}45/PP.00.9/437/2015

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENNY WAHYUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350056
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 28 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi, M.A., M.Pd., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Nilai kehidupan bukan terletak pada panjangnya hari..melainkan pada bagaimana memanfaatkannya.. Karena kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup tidak tergantung pada jumlah tahun, melainkan pada kemauan..

Dan tak ada ciri yang lebih penting dalam diri manusia daripada pengetahuan dan tata krama..

Karena terdapat pasang surut dalam upaya manusia yang jika terbawa arus deras akan menuju kekayaan. Tetapi..tanpa itu semua seluruh perjalanan hidup hanya akan terjadi di tempat dangkal dan dalam kesengsaraan..

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk :

Tuhan ku Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu dengan segala kesempurnaanNya, terimakasih atas Rahmah, Hidayah serta Inayahnya.

Kedua orang tuaku tercinta alm. Bapak R. Moh. Kusyadi dan Ibu Rngt Thoifah yang selalu senantiasa mendoakanku di setiap langkah dan membentukku menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, dan juga baktiku kepadamu..

Kepada kakak-kakakku tersayang mas R. Dedi Rahmanto, Amd.Tm dan Mbak Nafib Luthfia Rochmatin, Amd.Kep juga kepada buleku ku Sulur Yanti dan keluarga besarku tersayang yang selalu mencurahkan segenap motivasi dalam menuntut ilmu dan dukungan kepadaku.

Kepada sahabat-sahabat dan teman-temanku yang tak henti memberikan canda tawa dan arti kedewasaan.

“Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد

Alhamdulillah puji syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hambanya dan kepada setiap insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan yang menjadi ketetapan dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) guna mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah.
4. Bapak Dr. Agus Moh.Najib., S. Ag., M. Ag., selaku pembimbing yang telah bersedia mencurahkan pikiran, memberikan koreksi, dan meluangkan waktunya serta dengan penuh kesabaran mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan semangat mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *Islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin.
6. Rasa hormat dan terimakasih pula kepada alm. Bapak R. Moh. Kusyadi dan Ibu Rngt. Thoifah, Bulek Yanti, mas Dedi Rahmanto, Amd.Tm dan Mbak Nafib Ludtfia Rochmatin, Amd.Kep, dan keluarga besarku atas segala jerih payah dan do'anya yang ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan ananda, serta keluarga besarku, dukungan dan doa dari kalian luar biasa.

7. Kawan-kawan seangkatan dan seperjuangan AS 2011 yang telah menemani pengembaraan spiritual dan berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu, terimakasih untuk kebersamaannya.
8. Keluarga Kamapuriska (Keluarga Mahasiswa Purworejo Uin Suka Yogyakarta), yang tak lelah mempersatukan tali sillaturrahmi kepada kami teman se-Purworejo.
9. Keluarga Mapalaska UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya BC 25 cinta, semangat, canda tawa kekeluargaan dari kalian tak akan pernah terlupakan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.
10. Keluarga Sanggar Tari Sekar Mayang Kotagede, yang telah banyak memberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang percaya diri dan tekun dalam berlatih.
11. Semua rekan BEM-J AS yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik akan tanggungjawabnya.
12. Keluarga al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, do'a dan dukungan yang tak pernah lelah dalam menuntun ku belajar murotal dan tilawahnya.
13. Keluarga sulam (sekolah musik alam), yang telah banyak menjadikanku seorang yang lebih percaya diri, berani dan kreatif.
14. Semua pihak dan instansi yang terlibat dan tidak mungkin disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan-kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dapat menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Namun demikian, penyusun juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Maulud 1436 H
6 Januari 2015 M
Penyusun

Yenny Wahyuni
NIM. 11350056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II GAMBARAN UMUM KONSEP KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA	19
A. Tinjauan Singkat KB di Indonesia.....	19
1. Pengertian KB dan Reproduksi Sehat	19
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap KB	24
B. Tinjauan Umum Keluarga Sejahtera	
1. Perkawinan	27
a) Pengertian dan Tujuan.....	27
b) Hak dan Kewajiban	31
2. Keluarga Sejahtera.....	33
a) Pengertian dan Kriteria Keluarga Sejahtera	33
b) Upaya Membentuk Keluarga Sejahtera.....	38
 BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DESA SIDOHARJO	
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM	
MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA	40
A. Gambaran Umum wilayah Desa Sidoharjo	40
1. Letak Geografis	40
2. Kondisi Demografis	42
3. Kondisi Ekonomi.....	43
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	46
B. Peran dan Fungsi pelaksanaan KB	47
C. Pandangan Masyarakat Terhadap KB	50

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PANDANGAN MASYARAKAT
DESASIDOHARJO TERHADAP PROGRAM KELUARGA
BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA. 59**

- A. Analisis Mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap
Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera . 59
- B. Analisis Hukum Keluarga Islam Mengenai Pandangan
Masyarakat Desa Sidoharjo Terhadap Program Keluarga
Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera 64

BAB V PENUTUP 73

- D. Kesimpulan 73
- E. Saran-saran 74

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH	II
PEDOMAN WAWANCARA	III
BUKTI WAWANCARA.....	IV
SURAT IZIN PENELITIAN.....	V
CV	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang diadakan antara laki-laki dan perempuan, perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹ Tujuan tersebut sebagaimana tersirat dalam firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri-istri untukmu (suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu (suami-istri) merasa tenteram dan menjadikan diantaramu (suami-istri) rasa dan kasih sayang. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera juga harus dapat menciptakan cinta dan kasih sayang antara kedua pasang suami dan isteri sebagai modalnya, karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kasih sayang orang lain atau bahkan dari pasangan hidupnya, seperti yang tercantum dalam firman Allah swt :

¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

²Ar-Rūm (30):21

هن لباس لكم و أنتم لباس لهن³

Ayat di atas menjelaskan bahwa hubungan suami dan isteri merupakan hubungan cinta kasih dan sayang, yang pada dasarnya perkawinan tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Dilihat dari sifatnya, pernikahan mengandung dua aspek kehidupan yang sangat penting, yakni untuk menghidupkan dan mengembangkan tata sosial agama, dan juga untuk memberi dasar kesucian dalam pergaulan hidup laki-laki dan perempuan, sehingga dari kumpulan rumah tangga (keluarga) akan membentuk satu lingkungan kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera.⁴

Eksistensi keluarga sejahtera merupakan sebuah tujuan dan harapan setiap manusia, karena keluarga sejahtera merupakan pondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keluarga sejahtera tidak dapat terwujud secara cepat dan alami tanpa adanya tanggungjawab setiap anggota keluarga dalam mengemban tugas dan perannya masing-masing, melainkan juga harus diwujudkan melalui berbagai upaya dan strategi. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat adalah dengan melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),

³Al-Baqarah (2): 187.

⁴Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, (Bandung:PT Alma'arif, 1983), hlm. 24.

pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.⁵

Kementerian Agama melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan upaya membentuk keluarga sejahtera yaitu dengan menganjurkan empat upaya pokok yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).⁶ Keluarga Berencana merupakan suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-Undang Negara dan juga moral Pancasila. Keluarga kecil dengan dua anak dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kependudukan, perhatian orang tua terhadap anak, sosial dan ekonomi keluarga.

Upaya untuk mengajak masyarakat dalam memahami norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) melalui program keluarga berencana dengan pemakaian alat kontrasepsi bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi membuat masyarakat mau menerima dan melaksanakan program keluarga berencana secara aktif dan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu, tujuan dari program nasional Keluarga Berencana yaitu untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, juga untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan bangsa.

⁵Yetti Anggraeni, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta:Rohima Press, 2012), hlm. 19.

⁶Rahmat Rosyadi, *Indonesia:Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: 1406-1986), hlm. 12.

Desa Sidoharjo merupakan salah satu daerah yang minim akan sosialisasi KB, (38,9%) dari 267 kepala keluarga sebagian masyarakat Desa Sidoharjo masih beranggapan bahwa KB merupakan sebuah hal yang tidak umum atau tidak penting lagi, sehingga anggapan tersebut menyebabkan terhambatnya perwujudan keluarga sejahtera.⁷ Anggapan tersebut juga dapat menurunkan ketahanan ekonomi keluarga bahkan juga menimbulkan pengangguran karena saking banyaknya angka kelahiran yang semakin naik. Faktor tersebut juga dikarenakan terdapat pandangan masyarakat yang kurang memahami manfaat adanya program keluarga berencana. Mayoritas Desa Sidoharjo memiliki anak dengan jumlah lebih dari 4-5,⁸ selain itu juga memiliki beberapa anak dengan jarak kelahiran cukup dekat. Melihat adanya fenomena masyarakat awam yang kurang paham terhadap pentingnya program keluarga berencana, tentunya juga terdapat masalah yang akan timbul di masyarakat dan Negara.

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) yang dilakukan, Indonesia diperkirakan akan terus meningkat hingga 264,4 juta jiwa di tahun 2015.⁹ Menyadari kondisi kependudukan yang ada saat ini akan menjadi tantangan pembangunan cukup berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga sangat wajar apabila komitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu terus dibangun, dijaga dan dibina. Hal ini

⁷Wawancara kepada salah satu Tokoh Masyarakat Sidoharjo, bulan Oktober 2014 di Desa Sidoharjo Kec. Purwodadi Kab. Purworejo Jawa Tengah.

⁸ *Ibid.*, Oktober 2014.

⁹Yetti Anggraeni, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta:Rohima Press, 2012), hlm. 19.

dilakukan karena lembaga pemerintah telah gagal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang akan membawa pada implikasi tekanan sosial ekonomi yang semakin berat. Dengan demikian jelas bahwa ketetapan atas dasar Keluarga Berencana kurang bersifat normal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidoharjo mengenai Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat Desa Sidoharjo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan masyarakat Desa Sidoharjo mengenai program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pola pikir pandangan masyarakat mengenai Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
 - b. Untuk menjelaskan alasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
 - c. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terkait program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Mendapatkan cara yang efektif guna mengkomunikasikan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga pandangan masyarakat yang negatif terhadap suatu program pemerintah dapat diminimalkan.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam upaya membentuk masyarakat guna mewujudkan keluarga sejahtera.
 - c. Sebagai sumbangsih wacana dalam khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penyusun menemukan beberapa penjelasan mengenai keluarga berencana, yang berbentuk buku maupun karya tulis yang terkait dengan hasil penelitian tersebut, antara lain:

Skripsi Ahmad Arifin dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya BKKBN dalam Pembinaan Keluarga di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2002”, dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan tentang bagaimana bentuk upaya BKKBN dalam pembinaan keluarga, serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam membina keluarga. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BKKBN dapat melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga melalui penyuluhan agama kepada masyarakat dengan tujuan membina dan membekali para orang tua agar dapat mendidik anak menjadi anak yang berkualitas dan mandiri.¹⁰

Siti Alfiatun Juriah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seksual”. Penelitian ini menjelaskan bahwa masalah seksualitas manusia, masalah pendidikan seksual yang lebih dalam dan pandangan Hukum Islam terhadap berbagai macam penggunaan alat bantu seksual.¹¹

Jenal Sarifudin, “Pemikiran Yusuf Al-Qaraḍhawi Tentang Poligami dan Keluarga Berencana.” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang poligami

¹⁰Ahmad Arifin., “Upaya BKKBN Dalam Pembinaan Keluarga Di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2002”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹¹Siti Alfiatun Juriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seksual”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).Skripsi tidak diterbitkan.

dan menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi bahwa ber-KB itu memang dibolehkan apabila didorong oleh alasan-alasan yang dapat dibenarkan.¹²

Adapun karya tulis yang berbentuk buku antara lain adalah karya Drs. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya berjudul *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*,¹³ menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan KB dan beberapa pengertian yang mencakup mengenai alat-alat kontrasepsi yang diperbolehkan dalam pandangan Islam. Dalam buku *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia* juga dijelaskan tentang bagaimana awal mula KB tiba di Indonesia.

Dalam buku yang berjudul *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunah* karya Hudaf, menjelaskan tentang bagaimana substansi hukum terhadap pelaksanaan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan dalam setiap masyarakat di Indonesia. Di samping itu dalam buku *Keluarga Berencana dalam al-Qur'an dan Sunah* juga mengkaji mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar Keluarga Berencana dengan segala akibat hukumnya.¹⁴

Abd' Al-Rahim Umram dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Keluarga Berencana*,¹⁵ telah menjelaskan tentang pembentukan dan

¹²Jaenal Sarifudin., "Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Tentang Poligami Dan Keluarga Berencana (KB)", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2005). Skripsi tidak diterbitkan.

¹³Masjfuk Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).

¹⁴Hudaf, *Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta:Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta), hlm.35.

¹⁵Abd' Al-Rahim Umram, *Islam dan Keluarga Berencana*, Ttp: Tmp, 1997.

perencanaan Keluarga Berencana menurut pandangan Islam. Serta menjelaskan tentang substansi hukum boleh tidaknya melakukan program Keluarga Berencana. Dalam buku tersebut, KB boleh dilaksanakan asalkan didasarkan dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan apa yang telah dianjurkan.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, sepanjang sepengetahuan penyusun, belum ada yang spesifik meneliti terjun langsung kepada masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera. Untuk itu menurut penyusun penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah khazanah keilmuan dalam masalah Keluarga Berencana.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian sosiologis keluarga merupakan sebuah pranata penting dalam kehidupan manusia yang memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga dan pengasuhan anak.¹⁶ Sedangkan menurut Jet Sprey seorang ahli sosiologi mengatakan bahwa keluarga merupakan sebagai suatu sistem konflik yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmoni atau keserasian, sehingga interaksi yang penuh masalah dalam keluarga akan terjadi apabila aturan-aturan tidak diterapkan secara konsekuen dan hanya diterima oleh satu pihak saja.¹⁷

¹⁶Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam Prespektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. Xx.

¹⁷T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 280.

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan dan peranan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁸ Keluarga juga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah swt berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan istri-istri dan keturunan kepada manusia. Oleh karena itu, bagi orang yang telah mampu jasmani maupun rohani, dianjurkan untuk segera membentuk keluarga atau menikah.

Dalam Islam keluarga sejahtera dapat disubstansikan dalam bentuk keluarga sakinah, yang dinyatakan bahwa tujuan dari adanya keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar dan kasih sayang, yaitu keluarga yang saling mencintai dan penuh kasih sayang. Sehingga setiap anggota keluarga merasa dalam suasana aman, tenteram, (tenang dan damai), (bahagia dan sejahtera) serta juga dinamis menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka membina keluarga bahagia dan sejahtera serta mengembangkan keturunan, Islam juga memberikan pedoman kepada umat

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 23.

¹⁹Ar-Rā'd (13): 38.

manusia tentang cara-cara berketurunan, sistem interval seperti yang tercantum dalam firman Allah swt :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة²⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang pengajaran kepada ibu-ibu untuk melakukan penyusuan kepada anak-anaknya selama dua tahun penuh. Hal ini dilakukan apabila menginginkan penyusuan secara sempurna.

Dalam mengupayakan kesejahteraan bangsa, upaya Negara tentunya juga membutuhkan modal, sarana, dan tenaga yang terampil serta berkualitas. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang mengatakan bahwa dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Maka dari itu, untuk menekankan kepadatan jumlah penduduk adalah dengan cara melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai salah satu alat-alat kontrasepsi.²¹

Dalam Al-Qur'an dan hadist memang terdapat dalil yang membolehkan atau menganjurkan untuk melakukan keluarga berencana,²² seperti yang terdapat dalam firman Allah swt :

²⁰Al-Baqarah (1): 233.

²¹T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm. 280.

²²Hudaf, *Keluarga Berencana Dalam Qur'an Dan Sunnah*, hlm. 9.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki jangan sampai kita berketurunan lemah dan juga jangan sampai keturunan kita lebih lemah daripada kita sendiri, yang menyebabkan ummat dan bangsa menjadi lemah. Salah satu usaha untk mencapai pembangunan itu adalah dengan merencanakan keluarga. Minusnya pembiayaan juga dapat merupakan faktor pokok yang membawa keturunan itu lemah.

Sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad Yusuf al-Qaraḍhawī, keluarga berencana boleh dilakukan antara lain dengan alasan :

- a. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan Ibu apabila hamil atau melahirkan anak.
- b. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar peribadatan, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang haram dan mengerjakan yang terlarang justru untuk kepentingan anak-anaknya.
- c. Mengkhawatirkan anak tentang kesehatan dan pendidikannya.²⁴

Sebagaimana dikutip oleh ulama ‘Abdurrahman ‘Abdullah al-Farizi mengatakan bahwa pembatasan kelahiran itu hukumnya haram, apabila hanya didasarkan takut kepada kefakiran dan juga takut tidak kebagian

²³An-Nisā’(4): 9.

²⁴Rahmat Rosyadi, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung:Pustaka), 1406-1986 M, hlm. 24.

rezeki.²⁵ Hal ini tentunya bertentangan dengan al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah swt:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّا هُمْ²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dilarang oleh Islam adalah membunuh sesuatu yang telah ada atau bernyawa. Meskipun ayat di atas seperti memberi kesan bahwa Islam tidak membenarkan keluarga berencana, tetapi sebenarnya tidak demikian, sedangkan cara keluarga berencana yang dipakai di Indonesia bukanlah membunuh tetapi sekedar usaha manusia untuk menghindarkan kehamilan.

Melaksanakan keluarga berencana dengan alasan yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas memang tidak dilarang oleh Islam asalkan didasari dengan dasar niat yang baik,²⁷ tetapi jika dalam pelaksanaannya didasari atas dasar takut akan kelaparan dan kemiskinan maka tentunya dilarang oleh Islam, seperti dalam kaidah fikih :

دَعِ مَا يَرْيَبُكَ إِلَى مَا لَا يَرْيَبُكَ²⁸

Kaidah di atas menjelaskan bahwa ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat diperlukannya untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan. Bila maslahat yang lebih mendominasi maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁶ Al-An'ām, (6): 151.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 41.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

Begitupula juga dengan mengikuti program keluarga berencana, jika sekiranya dalam mengikuti program keluarga berencana akan mendapatkan kemaslahatan maka justru dianjurkan, tetapi jika sebaliknya dalam mengikuti program keluarga berencana dikhawatirkan mendapat mudarat maka lebih baik ditinggalkan.

Mengingat bahwa anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan bersifat individual, maka logis jika pelaksanaan keluarga berencana juga bersifat individu, sehingga alasan untuk mengikuti keluarga berencana bukan karena segan mendapat keturunan, melainkan karena bermaksud untuk mencapai kesejahteraan keluarga, seperti dalam kaidah Islam, :

د ر ء المفا سد مقد م على جلب المصالح²⁹

Kaidah di atas menjelaskan bahwa menghindari bahaya atau resiko itu lebih didahulukan daripada mencari ataupun mengejar kebaikan bahkan keuntungan, sehingga dalam mengikuti keluarga berencana juga harus benar benar di musyawarahkan kepada keluarga, agar tidak terdapat penyesalan akan efek samping dari pemilihan alat kontrsepsi tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Program Nasional KB yaitu untuk menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, keluarga kecilhanya dengan dua anak. Dengan mengikuti program keluarga berencana maka dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kependudukan, perhatian orang tua terhadap

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), hlm. 41.

masalah kependudukan, perhatian orang tua terhadap anak, sosial dan ekonomi keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁰ Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam mencapai suatu tujuan, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa tahapan metode penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pengambilan suatu peristiwa faktual yang ada di lapangan. Bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan,³¹ dengan mengambil obyek penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³² yang mempunyai maksud untuk menjelaskan masalah yang terjadi di Desa Sidoharjo tentang Keluarga

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 3.

³¹Uhar Suharasaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 37.

³²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 25.

Berencana. Selanjutnya menjelaskan pandangan masyarakat terhadap keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif*. Yang ditujukan untuk mengetahui dalil-dalil dan nash baik al-Qur'an tentang program keluarga berencana serta pendapat para ulama.³³

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, data yang diambil dari gambaran kualitas objek yang diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain³⁴:

- a. Data *Primer*, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian, yang berupa wawancara langsung terhadap masyarakat Desa Sidoharjo.
- b. Data *Sekunder*, merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang telah ada, misalnya catatan, dokumentasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun, antara lain:

35

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta:ANDI, 2004), hlm. 105.

³⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 103.

³⁵*Ibid.*, hlm. 107.

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data atau keterangan melalui kontak langsung atau hubungan pribadi secara lisan antara pewawancara dengan responden. Peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat, namun yang tercantum dalam lampiran hanya terdapat lima responden. Hal ini disebabkan karena sibuknya pekerjaan masyarakat yang banyak menghambat, terutama waktu dalam melakukan wawancara kepada beberapa responden.
- b. Observasi, metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Dalam metode observasi peneliti telah mengamati permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama mengenai masalah keluarga berencana.
- c. Dokumentasi, metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. Dalam metode dokumentasi peneliti juga mencari sumber-sumber atau info yang berkaitan dengan keluarga berencana.

6. Analisis Data

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar dalam melakukan penelitian fokus dengan fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai pembahasan hasil penelitian. Terkait dengan proses analisis data, penyusun menggunakan analisis data *kualitatif*. Data *kualitatif*

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif –induktif*, dalam pengertian penyusun mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan kemudian dari data tersebut dilakukan suatu analisis mengenai pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera, di Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan dalam skripsi, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, maka penyusunan penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama, yang termasuk kategori pendahuluan, memuat mengenai latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum arah penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum yang menggambarkan mengenai konsep Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, yang terbagi menjadi dua konsep, antara lain yang *pertama* yaitu tentang tinjauan singkat KB di Indonesia yang berisi pengertian KB di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap KB. Yang *kedua* menjelaskan tentang tinjauan umum keluarga sejahtera yang berisi mengenai pengertian perkawinan, hak dan kewajiban perkawinan dan mengenai keluarga sejahtera yang meliputi

pengertian dan kriteria keluarga sejahtera serta upaya membentuk keluarga sejahtera.

Bab ketiga, berbicara mengenai pandangan masyarakat Desa Sidoharjo tentang program KB dalam mewujudkan keluarga sejahtera, yang pertama mengenai gambaran umum Desa Sidoharjo yang membahas mengenai letak geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan keagamaan, yang kedua tentang pandangan masyarakat Desa Sidoharjo terhadap KB serta peran dan fungsi pelaksanaan KB.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tentang Keluarga Berencana, serta bagaimana relevansinya terhadap Hukum Islam.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Sidoharjo mengenai program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut pandangan masyarakat Desa Sidoharjo (38,9%) beranggapan bahwa dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera sedikit kaitannya dengan mengikuti program keluarga berencana bahkan tidak banyak. Karena menurut masyarakat Desa Sidoharjo program keluarga berencana, hanyalah sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sejahtera, namun sejatinya semua itu kembali kepada masing-masing keluarga yang menjalankan dan mendirikan rumah tangga (pendapat masyarakat yang tidak mengikuti program keluarga berencana).

Sedangkan menurut masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana (17,9%), program keluarga berencana sangat memicu dan berpengaruh adanya pembentukan keluarga yang sejahtera. Karena dengan sistem perencanaan keluarga sedikit dapat mengurangi beban dan tanggungjawab dalam keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan Negara, seperti dalam banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Dengan melihat ketidakseimbangan pandangan masyarakat dengan kepadatan penduduk yang dapat mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik

maupun non fisik, maka kurang baik jika masyarakat tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa program keluarga berencana itu tidak penting dalam mewujudkan keluarga sejahtera, untuk itu perlu kiranya setiap keluarga untuk mengubah pola pikir atau cara pandang terhadap program keluarga berencana.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat antara lain : *pertama*, karena faktor peran pemerintahan, dimana pemicu dalam faktor ini adalah adanya sikap pemerintah yang kurang memadai, kurangnya kebijakan dalam menjalankan tugasnya, sehingga masyarakat juga kurang tersentuh dengan adanya program keluarga berencana. Yang *kedua*, yaitu mengenai faktor komunikasi, dimana dalam faktor ini komunikasi yang ada di Desa Sidoharjo antara pemerintah dengan masyarakat kurang terjalin. Kesibukan masing-masing warga dengan pekerjaannya sehingga antara warga dan pemerintah sering lalai akan pentingnya mengadakan penyuluhan mengenai program keluarga berencana. Yang *ketiga*, yaitu karena faktor keluarga, dimana dalam hal ini pengaruh adanya tidak mengikuti program keluarga adalah bisa jadi karena memang dari keluarga tersebut kurang adanya pengetahuan, manfaat dan tujuan adanya program keluarga berencana, sehingga keluarga tersebut tidak dapat mencerna/memahami adanya program keluarga berencana tersebut.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terkait pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera tidak bertentangan dengan Islam. Karena dalam Hukum Keluarga Islam

sendiri terutama dalam perkawinan terdapat prinsip dan tujuan menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga.

Dengan demikian pandangan yang telah dikeluarkan oleh masyarakat yang tidak menyetujui atau tidak mengikuti keluarga berencana bisa saja untuk menghilangkan mudarat terhadap keluarganya. Akan tetapi, jika terdapat alasan bahwa engganya mengikuti program keluarga berencana karena takut akan kemiskinan, maka alasan tersebut dilarang oleh Islam. Sedangkan untuk keluarga yang menyetujui atau mengikuti program keluarga berencana, itu juga terdapat kaitannya dalam prinsip dan tujuan perkawinan yaitu prinsip musyawarah dan demokrasi. Namun di dalam al-Qur'an nampaknya belum jelas dan pasti adanya ayat yang memerintahkan adanya program keluarga berencana. Sehingga dari perbedaan pendapat yang dikemukakan ulama tersebut perlunya untuk dibahas lebih dalam.

B. Saran-saran

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, disarankan kepada suami istri yang mengikuti program keluarga berencana, hendaknya dapat menjalankan peranan sebagai suami isteri dengan baik. Sebab keberhasilan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga terletak pada keseimbangan antara diperoleh hak dan dijalankan kewajiban suami isteri bersama dalam keluarga.

Bagi keluarga yang telah memutuskan untuk tidak mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana yang menurutnya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah. Tanpa adanya melakukan pemaksaan kehendak, seharusnya setiap keluarga yang tidak mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana dapat memikirkan kembali dan berupaya agar tidak terjadi kerepotan yang sama. Maka dari itu, hendaknya segera merencanakan kelahiran anak dengan cara melaksanakan keluarga berencana. Meskipun keluarga berencana tidak di atur dalam al-Qur'an dan sunnah secara pasti dan jelas, tetapi pada dasarnya Islam telah membenarkan pelaksanaan tersebut selama ditujukan guna untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera, disarankan kepada petugas pemerintah yang ada di desa untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan program tersebut, bukan hanya melayani pengaturan kelahiran anak saja melainkan juga hendaknya dapat berupaya mengadakan penyuluhan secara resmi kepada masyarakat, khususnya bagi suami isteri agar dapat berperan dan berfungsi dalam kehidupan keluarganya dengan baik dan benar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk orang ataupun keluarga yang akan mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana agar mencari tahu terlebih dahulu proses dan pelayanan yang diterapkan. Sebab dalam layanan ini juga dapat mempengaruhi hasil dan mutu yang didapatkan. Bagi tokoh masyarakat dan instansi terkait disarankan agar dalam memeberikan

layanana proram keluarga berencana dalam pemberian alat atau obat yang dipergunakan sesuai yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, dan sebaiknya dalam penyelenggaraan program tersebut tokoh agama ikut berperan aktif, agar dalam pelaksanaan program keluarga berencana tidak melanggar aturan agama Islam, sehingga tidak mengurangi tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Bagi pemerintah yang mempunyai wewenang terhadap adanya program keluarga berencana tersebut, hendaknya menyadari adanya kewajiban atas tugasnya dalam mensejahterakan masyarakat dan Negara melalui penyuluhan ataupun keiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program keluarga berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist :

Al-Quran 1-3, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Al-Buhāri, Al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, Lebanon: Dar Al-Koto Al-ilmiyah, 2008.

PeR-Undang-Undangan:

Undang-Undang R.I. Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Buku:

Ali Al-Dusiri, Abdurrahman, *Happy Family: 1001 Nasihat & Tips Keluarga Islami*, Yogyakarta: DARUL HIKMAH, 2010.

Andari, Dr. Dyah dan Anton, Dr. Dwi, *Memilih Kontrasepsi Alami & Halal*, Solo: Aqwamedika, 2008.

Anggraeni, Yetti, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Rohima Press, 2012).

As-Subki, Ali Yusuf, *FiqhKeluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azhar Basyir, K.H. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

BKKBN, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2007.

BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera*, Jakarta, 1995.

BKKBN, *OpiniPembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta, 1993.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Dasar, Soeroso dan Rosyadi, A. Rahmat, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- H, Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nurcahaya, 1985.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hudaf, *Keluarga Berencana Dalam Qur'an Dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta.
- Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nurcahaya, 1985.
- Ma'aruf Noor, Faried, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia, Bandung*: PT Alma'arif Jaya Tamblong, 1983.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musallam, B.F, *Seks dan Masyarakat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nipan & Kauma, Fuad, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konstektual*, Semarang: Pustaka Pelajar, 20014.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Umar, A. Mu'in, *Ushul Fiqh II: Qiadah-Qaidah Istinbath Dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986), hlm. 87.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elsaQ Press, 2004.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhasaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1405 H-1985 M.

Wardah Nuroniyah, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zuhdi, Masjhuk, *Islam Dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.

Lain-lain :

Arifin, Ahmad, *Upaya BKKBN Dalam Pembinaan Keluarga di Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta Tahun 2001-2002*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2002).

Juriah, Siti Alfiatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seksual*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999).

Jaenal Sarifudin., *Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Tentang Poligami Dan Keluarga Berencana (KB)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

<http://raymandar.blogspot.com/2014/01/hukum-keluarga,-berencana-kb.html>, 13 Januari 2014, 23:05

<http://Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf>, 25 September 2014, 23:15

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2	2	3	Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-mu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu ber'itikaf dalam masjid. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada Manusia agar mereka beertaqwa.
3	10	17	Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kau (Muhammad) dan Kami berikan istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seseorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).
4	11	21	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
5	13	26	Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk menamil apa yang tidak meragukanmu.
6	14	27	Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.
BAB II			
7	25	42	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
8	26	44	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena

			takut miskin. Kamulah yang member rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
9	29	50	Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
10	31	54	Bahwasannya amal itu hanyalah berdasarkan pada niatnya. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang (akan memperoleh) sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh keridlaan Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya karena mencari dunia ia akan mendapatkannya atau karena seorang perempuan, maka ia akan menikahinya. Maka (balasan) hijrah itu sesuai dengan apa yang diniatkan ketika hijrah.
BAB IV			
11	71	100	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
12	71	105	Kemadlaratan itu harrus dihilangkan.

BIOGRAFI TOKOH

➤ Imam Ghazali

Imam al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator Islam) karena jasanya yang besar di dalam menjafa Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah yang terletak di Thus wilayah ilmu pengetahuan di dunia Islam. Imam Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cinta ilmu pengetahuan dan penggandrung mencari kebenaran yang hakiki. Dan di masa kanak-kanak, Imam Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad ar-Radzikani di Thus kemudian belajar kepada Abi Nashr al-Isma'ili di Jurjani dan akhirnya kembali ke Thus lagi. Sesudah itu Imam Ghazali pindah ke Nisabur untuk belajar kepada seorang ahli agama kenamaan di masanya, yaitu al-Juwaini, Imam al-Haraini (w. 478 H atau 1085 M). Dari beliau inilah Imam Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu ushul, dan ilmu pengetahuan agama lainnya.

➤ Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 88 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

➤ Imam Hanbali

Nama lengkap dari Imam Hanbali yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M), pada masa khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani Abbasiyyah ke III. Panggilannya sehari-hari adalah Abu Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau terkenal sebagai seorang yang zuhud dan wara'. Dalam ilmu hadist, beliau mampu menghafal sejuta hadist bersama sanad dan hal ikhwal perawinya. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat empat puluh ribu hadist. Selain itu juga terdapat karya beliau Tafsir al-Qur'an, Al-'Ilal, Al-Wara' dan Ash-Shalah. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 241 H (855).

➤ Imam Maliki

Nama lengkap dari Imam Maliki yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas Malik bin Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 712-796 M. Karya dari Imam Malik dalam bukunya al-Muwata' yaitu

kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadist-hadist pilihan, antara lain yaitu, Al_Muddawannah, Al-Kubra. Sumber hukum yang dipakai oleh Imam Maliki adalah Al-Qura'an, Sunnah Rasulullah, Amala para sahabat, Tradisi Madinah, Qiyas dan al Maslaha al Mursal. Beliau meninggal dunia pada malam hari tanggal 14 safar 179 H pada usia yang ke 85 tahun dan dimakamkan di Baqi Madinah Munawwarah.

➤ Imam Hanafi

Nama lengkap dari Imam Hanafi yaitu Abu hanifah nu'man bin tsabit al kufi. Beliau lahir di kota Irak pada 80 H/699 M. Pada masa kekhalifahan Bani Ummayah beliau diberi gelar Abu Hanifah (suci dan lurus). Gelar tersebut merupakan keberkahan dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, Imam Hanafi merupakan sebagai bapak dan pemuka seluruh ulama fiqih, karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap fikih. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum atau istinbat antara lain, Al-Qur'an yang bersumber dari segala sumber hukum, Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal yang global yang ada dalam Al-Qur'an. Fatwa sahabat karena terdapatnya menyaksikan turunnya ayat, Qiyas atau analogi yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun Aqwal Asshabah., Ihtisan menyimpang dari keharusan logika menuju menuju hukum lain, Ijma' kesepakatan para mujtahid dan 'Urf kebiasaan orang muslim dalam masalah tertentu yang tidak ada nas-nya dalam Al-Qur'an, Sunah, yang belum ada prakteknya pada masa sahabat. Beliau meninggal pada di Baghdad pada tahun 148 H/ 767 M.

➤ Imam Syafi'i

Imam syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Ar Syafi'i. beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 Masehi). Beliau telah menghafal Al-Qur'an dalam umur 9 tahun. Beliau lebih dikenal sebagai seorang ahli hadist dan hukum, karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum antara lain, Al-Qur'an, Ijma', Qiyas dan Istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum. Diantara karyanya yaitu Al Risalah. Al Ulum yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadist Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al Hadist.

Lampiran I

No. Responden : / / (diisi peneliti)
Nama :
Pekerjaan :
Usia :

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di desa ini? Serta keberagamaan apa saja yang dapat diselenggarakan?
2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program KB yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui tentang KB menurut pandangan hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap KB menurut hukum Islam yang sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
4. Pernahkan anda memberikan pemahaman tentang KB menurut hukum Islam kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?
5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di desa ini bagi yang mengikuti/tidak mengikuti KB? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut mengiktui/tidak mengikuti program KB?
6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti maupun tidak mengikuti program KB? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan KB?

Lampiran II

No. Responden : / / (diisi peneliti)
Nama :
Pekerjaan :
Usia :

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan di desa ini? Serta kegiatan sosial kemasyarakatan apa saja yang diselenggarakan?
2. Menurut pengamatan anda, apakah masyarakat di desa ini sudah termasuk dalam kriteria keluarga yang sejahtera? Jika belum termasuk dalam kriteria keluarga sejahtera apa yang mempengaruhi hal tersebut?
3. Apakah anda mengetahui program KB di desa ini? Sejauh mana anda berperan?
4. Menurut yang anda ketahui masih adakah warga masyarakat di desa ini yang belum mengetahui dan melaksanakan program KB? Apa alasannya?
5. Pernahkan anda memberikan pemahaman tentang KB kepada masyarakat baik melalui sosialisasi atau dengan yang lain?
6. Sejauh mana anda berperan dalam masyarakat mengenai program KB tersebut? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan KB?

Lampiran III

No. Responden : / / (diisi peneliti)
Nama :
Pekerjaan :
Usia :

Pedoman Wawancara Untuk Warga Masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan KB sekarang ini? (setuju/tidak setuju), berikan alasannya
2. Apakah selama ini anda mengetahui tentang penyuluhan KB? Jika tahu apakah hal tersebut dapat memberikan pencerahan kepada anda?
3. Menurut pemahaman anda, apakah KB dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya?
4. Apakah anda termasuk dalam salah satu pelaksana KB?
5. Alasan apakah yang mendorong anda untuk melaksanakan/tidak melaksanakan KB?
6. Apakah ada perubahan dalam keluarga anda antara sebelum memakai dengan setelah memakai alat kontrasepsi KB?
7. Menurut anda apakah perlu adanya kesepakatan suami isteri dalam pelaksanaan KB?
8. Menurut anda apakah KB sangat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga?
9. Apakah pemakaian alat kontrasepsi KB juga dapat mengurangi kesejahteraan hidup keluarga? Apakah juga alat kontrasepsi berpotensi menimbulkan kemandulan?
10. Apa modal utama dalam mewujudkan keharmonisan hubungan dalam keluarga?
11. Bagaimana peran anda dengan adanya pelaksanaan program KB? Dan apa fungsi dari adanya pelaksanaan KB?

CURRICULUM VITAE

Nama : Yenny Wahyuni
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Purworejo, 29 Januari 1993
Agama : Islam
Alamat Asal : Sidoharjo, Rt 01/ Rw 02 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo
Alamat Yogyakarta : jl. Nologaten, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email : Ammarzenny@gmail.com
Motto : “ Kita harus berhenti membebaskan kesalahan kita pada lingkungan, dan belajar menerapkan tanggung jawab pribadi kita” Albert Schweizeer

Orang tua

Bapak : alm. R. Moh. Kusyadi
Pekerjaan : Buruh Tani
Ibu : Rngt. Thoifah
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Sidoharjo Rt 01/Rw 02 Kec. Purwodadi Kab. Purworejo

Riwayat Pendidikan

- SD NEGERI SIDOHARJO Lulus tahun 2004
- SLTP N 27 PURWOREJO Lulus tahun 2007
- MA NEGERI 1 PURWOREJO Lulus tahun 2010
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta